



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)

NOMOR : 503/0003/SIKRO/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

NURUL ARISMA, AMd.RO

Tempat/ Tanggal Lahir : Lhoksukon, 01 Desember 1996

Alamat : Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 98, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0989899,98.4784908,4617

Nomor STRRO : 02 05 5 2 1 18-2275648

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di OPTIK CAHAYA BARU,Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 98, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 01 Desember 2023.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 23 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.